



BUPATI MAGETAN
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/146/Kept/403.013/2021
TENTANG
PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
BERUPA PENDUKUNG OPERASIONAL KANTOR KEPADA KEJAKSAAN
NEGERI MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 396 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa hibah barang milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial dan penyelenggaraan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah berupa Pendukung Operasional Kantor Kepada Kepada Kejaksaan Negeri Magetan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (7) Peraturan Menteri Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati telah menetapkan Keputusan Bupati Nomor 188/46/403.013/2021 tentang Penetapan Obyek Hibah Barang Milik Daerah Berupa Pendukung Operasional Kantor kepada Kejaksaan Negeri Magetan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 403 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik

Daerah, Bupati menetapkan Keputusan Pelaksanaan hibah setelah menyetujui permohonan hibah;

- d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Pendukung Operasional kantor kepada Kejaksaan Negeri Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/46/Kept/403.013/2021 tentang Penetapan Obyek Hibah Barang Milik Daerah Berupa Pendukung Operasional Kantor kepada Kejaksaan Negeri Magetan;
 2. Surat Bupati Magetan Nomor: 028/752/03.000/2021 tanggal 14 April 2021 hal Persetujuan Hibah .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Pendukung Operasional Kantor kepada Kejaksaan Negeri Magetan, dengan perincian sebagai berikut:

1. 6 (enam) unit AC Split 1 PK, Merk/Type Panasonic CS-YN9KJ, harga perolehan Rp. 31.350.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh rupiah);
2. 2 (dua) unit AC Split ½ PK, Merk/Type Panasonic CS-YN5KJ, harga perolehan Rp. 9.897.800,- (Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
3. 2 (dua) unit Printer, Merk/Type Epson L-3110, harga perolehan Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah)

4. 2 (dua) unit Printer multifungsi, Merk/Type Epson M200, harga perolehan Rp. 6.045.000,- (enam juta empat puluh lima ribu enam ratus rupiah);
5. 1 (satu) PC Dekstop/All In One, Merk/Type Acer Aspire 224-890, harga perolehan Rp. 17.237.000,- (tujuh belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit Scanner, Merk/Type Epson DS 1630, harga perolehan Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) unit Notebook Propecional, Merk/Type Acer Nitro AN 715, hargaperolehan Rp. 23.430.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
8. 1 (satu) unit Speaker Active, Merk/Type Yamaha DBAR 15", harga perolehan Rp. 16.453.800,- (enam belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
9. 2 (dua) unit Stand Speaker Active, Merk/Type Hercules, harga perolehan Rp. 1.639.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
10. 1 (satu) unit Mixer Sound System, Merk/type Yamaha MG 10XU, harga perolehan Rp. 3.025.000,- (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah);
11. 2 (dua) unit Michrophone Wireless, Merk/Type Mic Shure SVX-s4E, harga perolehan Rp. 9.889.000,- (Sembilan juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
12. 1 (satu) unit Meeting Sound System, Merk/Type TOA 4 Speaker ZA 2120, harga perolehan Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah);

KEDUA : Hibah Barang Milik Daerah dimaksud sebagaimana Diktum KESATU, diperuntukkan untuk mendukung operasional kantor Kejaksaan Negeri Magetan.

KETIGA : Nilai perolehan dan nilai buku sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai dasar pencatatan dan pengurangan harga aset pada Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Magetan.

KEEMPAT :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 April 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004